



PUTUSAN

Nomor 192/PID.SUS /2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALU JURJANI Alias MAMIQ JUR;**
2. Tempat lahir : Semat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semat, RT-/RW-, Desa/Kelurahan Danger,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara 13/SLONG/Eku.2/05/2023, tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut;

DAKWAAN TUNGGAL :

- Pasal 141 jo. Pasal 89 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 2 November 2023 Tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur No. Reg Perkara: 13/SLONG/Eku.2/03/05/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa LALU JURJANI alias MAMIQ JUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 jo. Pasal 89 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU JURJANI alias MAMIQ JUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) karung 1 (satu) kresek bahan tambahan pangan bleng/ soda merk Tjap Djago Bangkok yang mengandung boraks, (1 karung @ 5 besek, 2 besek @ 12 keping/ kg);
Sehingga total keseluruhan sejumlah 852 (delapan ratus lima puluh dua) keping/ Kg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 102/Pid.Sus/2023 /PN Sel, tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU JURJANI Alias MAMIQ JUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Yang Tercantum Dalam Label Kemasan Pangan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) Karung 1 (satu) Besek bahan tambahan pangan Bleng/Soda merek Tjap Djago Bangkok yang mengandung boraks. (1 Karung @5 Besek, 1 Besek @12 Keping/Kg). Sehingga total keseluruhan sejumlah 852 (delapan ratus lima puluh dua) Keping/Kg

Dirampas untuk dimusnahkan

0. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Oktober 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 59/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel tanggal 20 Oktober 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana surat relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 59/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel, tanggal 31 Oktober 2023 menerangkan bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2023, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara a quo dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding disertai dengan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa LALU JURJANI Alias MAMIQ JUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU JURJANI Alias MAMIQ JUR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) Karung 1 (satu) Besek bahan tambahan pangan Bleng/Soda merek Tjap Djago Bangkok yang mengandung boraks. (1 Karung @5 Besek, 1 Besek @12 Keping/Kg). Sehingga total keseluruhan sejumlah 852 (delapan ratus lima puluh dua) Keping/Kg.

Dirampas untuk dimusnahkan;

0. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat memahami keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding adalah tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbeda jenis hukumannya dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memahami adanya perbedaan pandangan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan dengan fakta dipersidangan antara lain terdakwa yang telah memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dengan jumlah sebagaimana disebutkan diatas, menurut Pengadilan Tingkat Banding hukuman tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak harus dengan hukuman badan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum mengingat suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana untuk membalas dendam melainkan sebagai sarana pembinaan dengan harapan dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi sekaligus sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong No 102/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 16 Oktober 2023 dipandang telah tepat dan benar sehigga karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 102/Pid. Sus/2023/PN Sel, tanggal 16 Oktober 2023;

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami: Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum. dan Yohanes Hero Sujaya S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum

Ttd.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rianto, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)